



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/ 48 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran insentif Retribusi Daerah, maka perlu adanya penetapan besaran alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Peruntukan penggunaan Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penghasil sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 75 % diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing serta pihak lain sebagai pihak pembantu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
- b. 10 % untuk Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. 8 % untuk Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- d. 7 % untuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah.

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal : 4 - 1 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/48 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 4 - 1 - 2016****BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>S K P D</b>	<b>TARGET RETRIBUSI</b>	<b>PAGU INSENTIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.520.095.000,00	126.004.750,00
2	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	101.365.000,00	5.068.250,00
3	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	335.412.000,00	16.770.600,00
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.176.349.500,00	108.817.475,00
5	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.000.000,00	1.750.000,00
6	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.225.880.000,00	411.294.000,00
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	718.811.784,00	35.940.589,20
8	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	17.040.000,00	852.000,00
9	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	510.000.000,00	25,500.000,00
	JUMLAH	14.639.953.284,00	731.997.664,20

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**